

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat dalam menjalankan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum memiliki ciri khas yang berbeda-beda dengan norma-norma sosial lainnya yaitu memiliki daya memaksa untuk dipatuhi dan ditaati. Daya memaksa itulah yang disebut dengan sanksi, jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, makmur, sejahtera, dan merata secara meteril dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan konsisten, dimana hukum itu adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat.¹

Upaya mewujudkan penegakan hukum di Indonesia merupakan tugas dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam melaksanakan terwujudnya penegakan hukum salah satunya adalah pihak kepolisian. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Terkait dengan

¹ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38.

fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pelindung pengayom dan pelayanan kepada masyarakat”. Kemudian Kepolisian mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang kepolisian, yakni sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan. Lemahnya penegakan hukum menimbulkan berbagai macam aksi kejahatan terjadi dalam kehidupan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.² Kejahatan merupakan suatu bagian dari tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana itu sendiri telah banyak dirumuskan definisinya. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi Simons yang menyatakan bahwa “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan

² Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.³

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁴

³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 60.

⁴ Kartini Kartono, 2006, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, hlm. 58.

Sebagai salah satu penyakit masyarakat, perjudian perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum tetapi juga partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas bentuk tindak pidana perjudian. Aturan yang melandasi tentang tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

- 1) Dihukum dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa tanpa mendapat izin
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. menjadikan turut serta didalam permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu.
- 3) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Tindak pidana perjudian selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dipertegas dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang berbunyi “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Kemudian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian berbunyi : “Mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari delapan bulan penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai efek yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menjadi sebuah kebiasaan buruk untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai besar tanpa melakukan usaha dan kerja keras. Sampai saat ini permasalahan perjudian ternyata tidak mudah diberantas dan ditanggulangi. Perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko.

Selain di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, tindak pidana perjudian juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana ini berada pada pihak kepolisian terutama pada penyidik kepolisian untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perjudian. Mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan bahwa penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tindak pidana perjudian terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat khususnya pada wilayah hukum Polres Payakumbuh. Berdasarkan hasil pra penelitian penulis pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Payakumbuh, Tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh terus meningkat setiap tahunnya dengan berbagai macam jenis tindak pidana perjudian seperti domino, ceki, togel, kiu-kiu, koa, batu alik, klorok dan song. Jumlah kasus tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh pada periode tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) kasus. Kasus tersebut merupakan kasus yang sudah sampai pada tahap penyidikan dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵

Pada tahun 2016 terjadi 5 (lima) kasus tindak pidana perjudian dan pada tahun 2017 terjadi 6 (enam) kasus tindak pidana perjudian. Kemudian pada tahun 2018 tindak pidana perjudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 13 (tiga belas) kasus. Diantara berbagai macam kasus tindak pidana perjudian tersebut, jenis perjudian yang sering dilakukan masyarakat adalah togel (toto gelap) yang terus meningkat setiap tahunnya.⁶

Peningkatan kasus tindak pidana perjudian yang terjadi setiap tahunnya membuktikan bahwa kasus tindak pidana perjudian yang terjadi khususnya di wilayah

⁵ Hasil Pra Penelitian penulis pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Payakumbuh tanggal 07 Oktober 2019, pkl. 10.00 WIB.

⁶ *Ibid.*, Hasil Pra Penelitian penulis pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Payakumbuh.

hukum Polres Payakumbuh belum dapat ditanggulangi secara maksimal oleh pihak kepolisian. Walaupun pihak kepolisian sudah melakukan tugasnya dalam penanggulangan tindak pidana perjudian akan tetapi tindak pidana tersebut terus terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya seperti yang terdapat pada wilayah hukum Polres Payakumbuh.

Salah satu kasus terbaru terkait tindak pidana perjudian togel (toto gelap) yang ada di wilayah hukum Polres Payakumbuh adalah kasus perjudian togel (toto gelap) dengan nomor perkara: BP/29/VII/2019/Reskrim. Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 pk. 18.35 WIB bertempat di Jalan Raya Payakumbuh-Lintau Km 10 Jorong Pakan Sinayan Kanagarian Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota telah terjadi tindak pidana permainan judi jenis toto gelap (togel) tanpa izin dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang diduga dilakukan oleh tersangka Adrian Novid (sebagai penjual), dengan cara tersangka menjual nomor judi jenis toto gelap tersebut dengan menggunakan *handphone* sebagai alat, dimana pembeli mengirimkan nomor atau angka judi toto gelap tersebut ke *handphone* milik tersangka melalui sms atau pesan ke pesan masuk tersangka dan dengan cara pembeli langsung menelpon ke nomor *handphone* tersangka untuk membeli nomor judi toto gelap (togel) tersebut. Para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perjudian tersebut dikenakan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1e, 2e, 3e KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.⁷

Apabila kasus tindak pidana perjudian terus terjadi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya di dalam kehidupan masyarakat maka hal tersebut akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi suatu hal yang lumrah walaupun sejatinya telah dilarang dan di atur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peran kepolisian sangatlah penting dalam

⁷ *Ibid.*, Hasil Pra Penelitian penulis pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Payakumbuh.

upaya pemberantasan dan penegakan hukum terhadap maraknya terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi. Oleh sebab itu aparat kepolisian selaku penegak hukum harus lebih bekerja keras dalam hal penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perjudian.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai peran pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian, Apakah hal yang menyebabkan kasus tindak pidana perjudian tersebut terus meningkat setiap tahunnya seperti yang terdapat pada wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Payakumbuh serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian tersebut. Untuk itu penulis mengangkat judul **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh)”**.

B. Rumusan Masalah

Selanjutnya penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan Kepolisian Dalam Penggulangan Tindak Pidana Perjudian Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh?
2. Apakah Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam penggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitaian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dibidang Hukum Pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang Hukum Pidana .
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara ilmiah dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana khususnya tentang peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak penegak hukum.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang diteliti.⁸ Di dalam penelitian ini diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang

⁸ Bambang Sunggono, 1992, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 122.

dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran teoritis.

Kerangka teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis penulis melalui suatu kasus permasalahan (*problem*), bagi pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak setuju dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.⁹ Teori sebenarnya merupakan generalisasi yang dicapai, setelah mengadakan pengujian, dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas.¹⁰

Suatu aturan hukum tidak akan berlaku tanpa adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas peraturan tersebut. Penegakan hukum tersebut tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja tetapi juga masyarakat sebagai objek, dibutuhkan suatu kesadaran hukum dari masyarakat atau disebut dengan melek istilah hukum, dimana masyarakat menyadari bahwa dalam menjalankan hak-haknya masyarakat juga diberi batasan-batasan hukum.¹¹

Fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Supaya kepentingan tersebut terlindungi maka hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi kadang kala terjadi juga suatu pelanggaran hukum itu. Oleh sebab itu hukum yang dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, melalui penegakan hukum itulah hukum itu menjadi kenyataan dan jaminan ketertiban hukum dalam kehidupan umat manusia.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Ronny H. Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 37.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm. 126.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 47.

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹²

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.¹³


Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan

¹² Kamus Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 348.

¹³ Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 139.

dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁴

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:¹⁵

- 
- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
 - 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:¹⁶

- a) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 242.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 243.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 244.

- c) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan dari pelaksanaan penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.¹⁷ Secara konsepsional menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum adalah “kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran ini tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁸

Penegakan bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Faktor-faktor yang banyak mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri adalah:¹⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁷ Barda Narwawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.8.

¹⁸ <http://www.suduthukum.com/2017/10/pengertian-penegakan-hukum.html>, diakses pada tanggal 08 November 2019.

¹⁹ Soerdjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8.

- 4) Faktor masyarakat, yakni dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan , yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dala pergaulan hidup.

Dalam penegakan hukum, hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materil). Pompei merumuskan hukum pidana (materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma.²⁰ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuyk mencari siapakah yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.²¹

Menurut Muladi penegakan hukum pidana (*Criminal Law Enforcement*) merupakan upaya untuk menegakan hukum pidana serta segala nilai yang ada di belakang nilai norma tersebut (*Total Enforcement*) yang dibatasi oleh” *Area of No Enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan individu (*Full Enforcement*). Penampilan nyata dari penegakan hukum atau “*Actual Enforcement*” yang terjadi merupakan hasil akhir akibat berbagai kelemahan yang melekat pada sistem hukum yang ada, baik yang bersifat struktural substansial maupun budaya hukum.

²⁰ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

²¹ *Ibid.*,

c. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.²² Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu :

- 1) Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- 3) Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.²³ Dengan penegasan dari sudut kebijakan kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.²⁴

²² Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 77.

²³ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm 113-114.

²⁴ *Ibid*, hlm 11.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya “*penal*” yaitu dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan pidana, dan upaya “*non penal*” yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada “*repressive*” yaitu penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.²⁵

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simtomatik bukan pengobatan kausatif, dan pemedanaanya “pengobatannya” hanya bersifat individual/personal, penggunaannya atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.²⁶ Upaya *non penal* atau upaya bersifat *preventive* lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 3.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 78.

yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pengertian yang akan dijelaskan berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:

a. Peranan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pengertian peranan sebagai bagian yang dimainkan oleh seorang pemain atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.²⁷

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.²⁸

b. Kepolisian

Pengertian kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah segala hal ihwal yang

²⁷ <http://www.kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2019, pkl. 21.00 WIB.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 139.

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya) serta anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Sedangkan kepolisian merupakan yang bertalian dengan polisi.²⁹

c. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata penanggulangan adalah proses, cara dan perbuatan menanggulangi.³⁰ Kemudian menurut Barda Nawawi Arief, menanggulangi merupakan suatu proses untuk menangani, yaitu usaha untuk melakukan pencegahan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi dimasyarakat.³¹

d. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana dan pada hal ini ditujukan terhadap suatu perbuatan dan sanksi yang diberikan kepada orang melakukan perbuatan itu.³²

e. Tindak Pidana Perjudian

Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Kemudian Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa perjudian adalah

²⁹ <https://kbbi.web.id/polisi>, diakses tanggal 07 November 2019, pkl 14.00 WIB.

³⁰ <http://www.kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2019, pkl. 21.10 WIB

³¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 75.

³² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

kejahatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.

Permainan judi dijelaskan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa:

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologi, dan analisis untuk mendapat sebuah kesimpulan.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.³³

³³ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.³⁴

3. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁵ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh yang menagai perkara tindak pidana perjudian.

³⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.31.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didapatkan dari yaitu data kepustakaan (*Library Research*).³⁶ Data sekunder berupa dari bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

³⁶ Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

2) Sumber Data

Sumber data adalah suatu hal yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data maka data yang akan diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karenanya, peneliti harus mengerti sumber data yang digunakannya secara tepat.³⁷

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan (*field research*) merupakan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data-

³⁷ Bungin Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga, Surabaya, hlm. 129.

data yang diteliti yaitu data-data yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dari petugas Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di berapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³⁸ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim), 3 (tiga) orang penyidik Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Payakumbuh yang menangani perkara tindak pidana perjudian serta beberapa orang masyarakat yang tinggal di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Payakumbuh.

b. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁹

³⁸ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op, Cit*, hlm. 31.

5. Teknik Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.⁴⁰ Kemudian tahap selanjutnya adalah tabulating, Tabulating adalah memasukan data-data yang diperoleh kedalam tabel-tabel.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, Peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.⁴¹

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 264.

⁴¹ Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 26.